**Analysis of Judges' Legal Considerations in Imposing Criminal**

**Sanctions For the perpetrators of the crime of extortion in Decision Number 65/Pid.B/2020/PN Kot.**

**Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana**

 **Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dalam Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot.**

**Sugiyono Ihsan Aulia**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

Abstrak

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu tindak pidana pemerasan. Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya Rumusan dalam penelitian ini yaitu pertama Bagaimana Penerapan Sanki Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dalam Putusan Perkara Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa tindak Pidana pemerasan diatur dalam buku ke II Bab ke XXIII Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang dimuat dalam pasal 368 KUHP mencakup dua tindak pidana, yaitu pemerasan (*afpersing*) dan ancaman (*afdreiging*), tetapi karena kedua tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama yaitu untuk tujuan memeras orang lain, sehingga kedua kejahatan itu biasa disebut dengan nama yang sama yaitu kejahatan pemerasan. Adapun ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pemerasan yaitu penjara selama-lamanya sembilan tahun. Dalam putusan perkara pidana Nomor 65/Pid.B/2020/PN, Penulis beranggapan sanksi yang dijatuhkan tersebut belum cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana seperti yang menjadi tuntutan Penuntut Umum atau bahkan lebih berat karena tindak pidana tersebut dapat merugikan masyarakat luas

Kata kunci : Tindak pidana pemerasan, ancaman pidana

*Abstrack*

*Crimes are increasingly rampant in society, this cannot be denied. Of course the crimes that often occur in the community greatly disturb security, so it is necessary to take action against the perpetrators of these crimes, an example of a crime that often occurs and is not foreign to society, namely the crime of extortion. Extortion is an act committed by a person to benefit oneself and/or other parties, but to put pressure on and harm the other party. The formulation in this study is first How to Apply Legal Sanctions for Extortion Crime Actors and how to Analyze Judges' Legal Considerations in Imposing Criminal Sanctions For the perpetrators of the crime of extortion in the decision on case number 65/Pid.B/2020/PN Kot. This research is a normative legal research, namely a legal research method where in principle research is carried out on legal principles in legislation, jurisprudence, and doctrine which is carried out qualitatively. The results of this study are to conclude that the criminal act of extortion is regulated in book II Chapter XXIII of the Criminal Code contained in Article 368 of the Criminal Code includes two criminal acts, namely extortion (afpersing) and threats (afdreiging), but because these two crimes have the same nature, namely for the purpose of blackmailing other people, so that the two crimes are usually called by the same name, namely the crime of extortion. The criminal threat for extortion is imprisonment for a maximum of nine years. In the decision of the criminal case No. Number 65/Pid.B/2020/PN, The author believes that the sanctions imposed are not enough to create a deterrent effect for the perpetrators so they don't repeat their actions again. The Panel of Judges should have imposed criminal sanctions as demanded by the Public Prosecutor or even more severe because these crimes could be detrimental to the wider community*

*Keywords: The crime of extortion, criminal threats*

# Pendahuluan

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang mencakup berbagai aspek kehidupan demi terwujudnya kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukum pidana telah dijadikan sebagai sandaran utama untuk melindungi berbagai kepentingan umum dari gangguan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang perlu mendapat perlindungan hukum pidana adalah lingkungan hidup yang merupakan komponen utama dalam mendukung hidup dan kehidupan umat manusia yang semakin kompleks saat ini (Renggong, 2018, p. 23). Hukum pidana itu terdiri dari norma–norma yang berisi kewajiban dan larangan–larangan yang telah dibentuk dalam hal ini adalah undang–undang dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu sebuah efek jera yang bersifat khusus kepada pelanggarnya.

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang–undang Hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lainnya. Hukum harus dilaksanakan, dalam arti bahwa apa yang telah menjadi pengarah dan dianggap harus dipatuhi oleh masyarakat pada umumnya tidak boleh dilanggar, maka apabila ada pelanggaran yang dilakukan berarti hukum yang telah dilanggar itu harus, ditegakkan dan dipertahankan ketaatannya. Jika pada umumnya semua orang patut akan peraturan hukum, maka ada pelanggaran hukum, pelaksanaan atau penegakannya dilakukan oleh peradilan (Mertokusumo, 2010, pp. 3-4).

Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Maka dari itu, pidana mengatur perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu berupa sanksi pidana (Effendi, 2014, p. 1). Tindak pidana secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri Buku I, II dan III dan memiliki IX bab, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur ketentuan umum mengenai suatu tindak pidana, maka dapat dikatakan hukum pidana umum. Hal ini dikarenakan hukum pidana umum adalah hukum yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum (Hiariej, 2017, p. 23). Salah satu bentuk tindak pidana di tengah-tengah masyarakat yaitu yang ditakuti oleh tindak pidana pemerasan. Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar peras yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman (Tim Penyusun, 2002, p. 855).

# Pembahasan

1. **Penerapan Sanki Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerasan**

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermaknameminta uang dan jenis lain dengan ancaman. (Tim Penyusun, 2002, p. 855). Pemerasan dalam kamus hukum sebagaimana diungkapkan oleh J.C.T Simorangkir mempunyai makna pemerasan sebagai perbuatan yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman pada orang lain agar supaya memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu (widodo, 2015, p. 102). Tindak pidana pemerasan diatur dalam buku ke II Bab ke XXIII Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang dimuat dalam pasal 368 KUHP itu sebenarnya terdiri dari dua macam kejahatan, yaitu dengan istilah pemerasan (*afpersing*) dan pengancaman (*afdreiging*), akan tetapi karena kedua macam perbuatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan (Lamintang, 1979, p. 164). Pemerasan adalah perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara langsung, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 368 KUHP. (Chazawi, 2003, p. 52).

Undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi dengan melihat pada adanya unsur memaksa dengan kekerasan orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana pemerasan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja atau bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. (Lamintang, 1979, p. 65).

Bentuk kejahatan yang diatur dalam pasal 368 Kitab Undangundang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan dengan pidana penjara selama Sembilan tahun. (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini (Moeljatno, 2008, p. 31).

Menurut rumusan dalam KUH Pidana bahwa tindak pidana pemerasan terdapat bentuk-bentuk umum (pokok) dan khusus antara lain: (Alweni, 2019, p. 48)

1. Pemerasan dalam bentuk Umum Berdasarkan rumusan Pasal 368 ayat (1) sebagai rumusan dari definisi pemerasan terdapat unsur-unsur:
2. Unsur-unsur Objektif
3. Perbuatan memaksa;
4. yang dipaksa seseorang;
5. Upaya memaksa dengan:
6. Kekerasan;
7. Ancaman kekerasan;
8. Tujuan sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan:
9. Orang menyerahkan benda;
10. Orang memberi hutang;
11. Orang menghapus piutang.
12. Pemerasan dalam bentuk Khusus
13. Dengan maksud untuk menguntungkan:
* Diri sendiri;
* Orang lain.
1. Dengan melawan hukum:
* Memaksa (*dwingen*). Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan yang sifatnya menekan kepada suatu orang, agar orang itu mau melakukan hal yang bertentangan dengan suatu kehendak orang itu sendiri.
* Memberikan atau menyerahkan sesuatu barang.
* Menghapus hutang.
* Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Tindak pidana pemerasan dengan ancaman sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHPidana sebenarnya terditi dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dan tindak pidana kekerasan dengan menista. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila :

1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
2. Tindak pidana pemerasan itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana dengan pidana penjara dua belas tahun.
4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) joPasal 365 ayat (2) ke-4 KUHPidana ancaman pidannya sama dengan yang di atas, yaitu dua belas tahun penjara.
5. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang maka diatur dalam ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana dengan ancaman pidana lebih berat yaitu lima belas tahun penjara.
6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana. Berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

1. **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dalam Putusan Perkara Nomor 65/Pid.B/2020/PN Kot**
2. **Kronologi Kasus**

 Kasus berawal ketika Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Korban Angga Saputra yang sedang menurunkan barang berupa Teh Botol di Pasar Baru Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus. Kemudian Terdakwa langsung menyodorkan kwitansi kepada Saksi Korban Angga Saputra dan berkata “mau gak mau kamu harus bayar ini, untuk keamanan pasar” lalu Saksi Korban Angga Saputra menjawab “keamanan apa? kan kemarin sudah” lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “itu beda yang kemarin bukan kamu dan uangnya kurang” dan Saksi Korban Angga Saputra menjawab “emang ini untuk berapa bulan dan berapa?” lalu Terdakwa menjawab “ini untuk 2 (dua) bulan dan uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) aja” dan Saksi Korban Angga Saputra menjawab “masa iya harus membayar lagi, kan kemarin sudah” lalu Terdakwa menjawab “ ya harus bayarlah, klo enggak kamu tanggung resiko”.

 Kemudian karena Saksi Korban Angga Saputra merasa takut lalu Saksi Korban Angga Saputra menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa berkata “kwitansi ini jangan sampai orang lain ada yang tau” lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban Angga Saputra. Lalu setelah itu Saksi Korban Angga Saputra melihat isi dari kwitansi tersebut dan ditulis oleh Terdakwa dengan jumlah u an g sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

1. **Pertimbangan Hkim**

 Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menuntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
4. Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”;**

 Barang siapa adalah subjek hukum orang perorangan atau manusia (*naturlijke persoon*). Bahwa Terdakwa Sofiansyah alias Pan bin M. Zaini adalah subjek hukum manusia yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum, serta diakui oleh Terdakwa sebagai jati dirinya. Sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad. 2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

 Unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari pengertian “dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” atau “dengan sengaja menguntungkan orang lain secara melawan hukum”, maka cukuplah untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini. Bahwa adanya frasa “dengan maksud” menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Secara umum, yang dimaksud dengan “sengaja” adalah mengetahui akan suatu perbuatan dan menghendaki perbuatan tersebut terjadi/terlaksana. Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri adalah setiap perbuatan yang memberikan manfaat baik itu berupa materiil, misalnya sejumlah uang atau barang, ataupun immateriil, misalnya suatu penghargaan atau nama baik. Bahwa yang dimaksud ”secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan ataupun kepatutan.

 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Baru Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, Terdakwa Sofiansyah alias Pan bin M. Zaini telah meminta sejumlah uang terhadap Saksi Angga Saputra bin Supardi. Bahwa diterimanya uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dari Saksi Angga Saputra tersebut, telah memberikan keuntungan materi bagi Terdakwa, oleh karennya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari pengertian “memaksa seorang dengan kekerasan” atau “memaksa seorang dengan ancaman kekerasan”, maka cukuplah untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini. Bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan perbuatan untuk membuat seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang oran g tersebut tidak kehendaki Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak sedikit secara tidak sah , atau membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menunjukkan akan menggunakan suatu kekerasan atau seolah -olah hendak melakukan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasman i , dengan tujuan agar orang yang diancam tersebut mau mengikuti kehendak dari pengancam.

 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, perbuatan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Angga Saputra sambil berkata “mau gak mau kamu harus bayar ini, untuk keamanan pasar”, merupakan perbuatan yang secara tersirat men yampaikan kepada Saksi Angga Saputra bahwa jika Saksi Angga Saputra tidak bersedia membayarkan sejumlah uang, maka Saksi Angga Saputra akan mengalami suatu kejadian yang dapat menyakiti diri Saksi Angga Saputra atau suatu ketidakamanan baik terhadap diri Saksi Angga Saputra ataupun barang-baran g milik Saksi Angga Saputra. Sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang”**

 **B**ahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari pengertian “memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” atau “Membu at hutang” atau “Menghapus piutang”, maka cukuplah untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini. Bahwa unsur ini mengatur secara limitatif mengenai tujuan memaksa sebagaimana diuraikan dalam unsur ketiga, oleh karenanya hanya tujuan paksaan yang memenuhi salah satu dari unsur inilah yang dapat dikenakan pasal 368 KUHP. Bahwa yang dimaksud “memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah melakukan perbuatan yang menyebabkan berpindahnya penguasaan dan atau kepemilikan barang milik orang lain menjadi milik si pelaku.

 Bahwa yang dimaksud membuat hutang adalah membuat orang meminjamkan suatu barang kepada si pelaku baik itu dengan atau tan pa niat dari si pelaku hendak mengembalikan barang yang dipinjam tersebut. Bahwa yang dimaksud “Menghapus piutang” adalah membuat seorang kreditur/orang yang memiliki piutang untuk menyatakan bahwa suatu hutang dari debiturnya telah lunas. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban Angga Saputra dan berkata, “Mau gak mau kamu harus bayar in i , untuk keamanan pasar,” lalu Saksi Korban Angga Saputra menjawab, “Keamanan apa? kan kemarin sudah,” lalu dijawab lagi oleh Terdakwa, “Itu beda yang kemarin bukan kamu dan uangnya kurang,” dan Saksi Korban Angga Saputra menjawab, “Emang ini untuk berapa bulan dan berapa?” lalu Terdakwa menjawab, “Ini untuk 2 (dua) bulan dan uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) aja,” dan Saksi Korban Angga Saputra menjawab, “Masa iya harus membayar lagi, kan kemarin sudah ,” lalu Terdakwa menjawab, “Ya harus bayarlah, klo enggak kamu tanggung resiko.”

 Kemudian karena Saksi Korban Angga Saputra merasa takut lalu Saksi Korban Angga Saputra menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa. oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan. Bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Keadaan yang memberatkan:**

* Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

* Terdakwa menyesali perbuatanya;
* Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
* Terdakwa belum pernah dihukum;
* Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Angga Saputra bin Supardi;
1. **Putusan**
2. Menyatakan Terdakwa Sofiansyah alias Pan bin M. Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
	* 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Mitra Keamanan Pasar Baru Kota Agung.

## Terlampir dalam berkas perkara;

* + Uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Dikembalikan kepada Saksi Korban Angga Saputra bin Supardi;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar diatur dengan beberapa ketentuan hukum, yaitu: KUHP Pasal 386 (1), Pasal 196, Pasal 197, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 8 (1) butir a dan Pasal 19 (1) Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999. Perlindungan Konsume. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilki izin edar dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling `banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung yang dijatuhkan kepada Sofiansyah alias Pan bin M. Zaini dengan hukuman 5 (lima) bulan penjara, hukuman tersebut menurut penulis hakim dalam menjatuhkan vonis lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang mendakwakan kepada terdakwa dengan pasal Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut disebutkann bahwa Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

**Saran**

Dalam hal pemberian pidana diharapkan agar Majelis Hakim untuk lebih memperberat pidana yang dijatuhkan pada terdakwa perkara tindak pidana pemerasan dengan tujuan menjadi suatu terapi pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang serupa.

# Daftar Pustaka

1. **Buku**

Adami Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Media Nusantara Creative, Malang

Eddy O.S. Hiariej. 2017. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Erdianto Effendi. 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama.

Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik, (Bandung: Tarsito, 1979)

Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatanTerhadap Harta Kekayaan, (Bandung: Sinar Baru, 1989)

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Mohammad Kenny Alweni. 2019. Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP, Jurnal Lex Crimen Volume 8 Nomor 3

Ruslan Renggong, 2018, Hukum Pidana Lingkungan, Prenadamedia Group, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2010, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta

Tim Penyusun 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Balai Pustaka, Jakarta, 2002)

Wahyu Widodo. 2015. Kriminologi dan Hukum Pidana. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press

**Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana